

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR :18.A/HK.01/K.SB-09/07/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam mengelola informasi publik baik yang diperoleh dari hasil pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa dan data Badan Publik yang menjadi komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk terbuka, akuntabel dalam menegakkan keadilan Pemilu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1147).

8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 33/RT.02/SB-09/07/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pelayanan Informasi Data Pada Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024**

PERTAMA : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;

KEDUA : Tim sebagaimana **Diktum Pertama** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
 - a) menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c) memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d) menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a) kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c) pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d) penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e) penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f) penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
 - a) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b) melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d) menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. Tugas PPID :
 - a) menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b) mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c) menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d) membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e) menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f) melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g) menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h) mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i) melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j) mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k) membuat Laporan Layanan serta menyampaikan.
5. Wewenang PPD :
 - a) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
 - c) menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik

- yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d) meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
 - e) mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Petugas pelayanan informasi bertugas :
- a) melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b) membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c) membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KELIMA	Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
KEENAM	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- 4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- 5. pertinggal.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 10 Juli 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 27.A/HM.01/K.SB-09/07/2024

TANGGAL : 10 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PPIDBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	GUSNI FAJRI,SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	TIM PEMBINA
2	AGUS HUTRIAL TATUL,S.Pi	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	TIM PERTIMBANGAN
3	HERU RAHMAT JULISA, S.Kom	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	TIM PERTIMBANGAN
4	DEWI LUSIANITA, SE, MM	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ATASAN PPID
5	NURMISHBAH,S.Pd.M.Si	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PPID
6	DESI PERMATA SARI, S.AK	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
7	KRISNA FEBRIAN,S.IP	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
8	LEGI SEPTIADI SAPUTRO,SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

KETUA,

GUSNI FAJRI